



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No.38 34511 072424030

<https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain
2. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya
3. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya
4. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian
5. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, dalam keadaan sistem dan jaringan normal.

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No.38 34511 072424030

<https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta kematian

### Pengaduan Layanan

1. SP4N-LAPOR! (Webiste : lapor.go.id)
2. Situs : <https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>
3. Instagram (@disdukcapil.lampura)
4. Facebook (Disdukcapil Kab. Lampung Utara)
5. Whatsapp (082372275566)
6. Kotak/Loket Pelayanan Pengaduan Dinas Dukcapil Kab. Lampung Utara